

**PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMdes) DESA PANDAN WANGI**

Fatti Corrina¹⁾, Deci Ririen²⁾, Walmi Sholihat³⁾, Gita Sari Gustika⁴⁾, Irawati⁵⁾

1)2)3)4)5) Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat

Jalan R. Soeprapto No. 14 Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, Riau

1) fatticorrina@stieindragiri.ac.id 2) Deciririen@stieindragiri.ac.id 3) walmisholihat@stieindragiri.ac.id,
4) gita@stieindragiri.ac.id, 5) irawati@stieindragiri.ac.id.

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dibentuk sebagai penggerak roda perekonomian desa, dan juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa) sehingga tercapainya sebuah desa mandiri. Sebagai lembaga desa, BUMDesa wajib untuk membuat laporan keuangan seluruh unit usahanya dengan baik, akuntabel dan transparan. BUMDesa harus membuat dan mencatat transaksi yang terjadi setiap hari secara sistematis menggunakan sistem akuntansi. Tujuan kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran dan memastikan penyusunan dokumen laporan keuangan BUMDesa sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan pada BUMDesa Maju Jaya Mandiri di Desa Pandan Wangi, Kec. Peranap, Kab. Indragiri Hulu. Mitra kegiatan para adalah pengelola BUMDesa dan aparatue pemerintah desa. Permasalahan mitra adalah: (1) terbatasnya ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun laporan keuangan terutama sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, (2) terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki mitra, dan (3) adanya kewajiban untuk menyusun dan melaporkan transaksi keuangan sesuai dengan aturan Pemerintah. Metode yang digunakan adalah: ceramah/pemaparan, diskusi/tanya jawab, dan studi kasus serta pendampingan mitra. Hasil yang dicapai adalah (1) mitra memiliki pengetahuan dasar dalam menganalisis dan mencatat transaksi keuangan yang terjadi pada badan usaha mereka, (2) mitra memiliki keterampilan dalam menyusun dokumen laporan keuangan BUMDesa sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, BUMdes

PENDAHULUAN

Kemajuan dan kemandirian suatu daerah dapat tercapai dengan mengupayakan pengembangan yang ada di daerah tersebut. Maka, strategi pemerintahan yang ada perlu dimaksimalkan sedemikian rupa, sehingga capaiannya dapat maksimal untuk mendukung peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan. Munculnya otonomi daerah membuat penyelenggaraan daerah dapat memaksimalkan potensi yang ada, mengetahui dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai daerah otonom baru yang diberi kuasa penuh untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan seluas-luasnya, diberi kewenangan mengatur dan mengelola desa sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menggeser peran desa yang semula sebagai local state government menjadi pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government. Desa memerlukan sistem pengelolaan baru, sehingga mampu mewujudkan perannya sesuai amanat otonomi desa (Nilawati, 2018). Adanya otonomi desa, menjadikannya memiliki kewenangan dalam melakukan perencanaan kebutuhan pelayanan publik mencakup aspek yang menjadi kepentingan masyarakat desa, sehingga diperlukan lembaga dalam membangun penyelenggaraan pemerintahan dengan mengembangkan usaha yang menjadi potensi dari desa untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Demi tercapainya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya partisipasi masyarakat agar berjalannya program dan kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah desa. Partisipasi masyarakat sangat dominan untuk menumbuhkan percepatan perekonomian masyarakat.

Adanya UU otonomi desa menjadikan masyarakat desa menuju taraf yang lebih baik. Sehingga muncul tata kelola masyarakat desa yang lebih partisipatif dan akuntabel dalam memenuhi perekonomian menuju kesejahteraan. Otonomi desa menjadikan desa dapat mandiri pada berbagai aspek demi tercapainya kebutuhan masyarakat sesuai potensi yang ada di desa. Pengoptimalan potensi desa, dapat mengurangi beban pemerintah pusat, sehingga desa dapat mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemandirian desa tidak terlepas dari pengelolaan desa oleh seperangkat pemerintahan desa yang berpihak kepada masyarakat dalam menjalankan amanah masyarakat. Terwujudnya kemandirian desa demi tercapainya desa yang sejahtera, membuat desa mencari dana sendiri dengan mengelola serta mengembangkan potensi di desa, sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa mendapat bantuan dari APBN pusat yang dikenal dengan ADD (Alokasi Dana Desa). Namun bukan hanya menerima dan mengandalkan hibah dari APBN semata, desa perlu mengembangkan keuangannya dengan mengembangkan potensi desa, baik SDA maupun SDM, guna mencapai pendapatan asli desa yang maksimal. Pembangunan desa dapat dicapai dengan pengelolaan yang baik dari keuangan desa tersebut. Pada dasarnya bantuan pendapatan asli desa masih berorientasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota. Sehingga, jika hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah, pengelolaan dan pembangunan desa tidak akan maksimal. Maka, desa perlu mengembangkan pengelolaan pendapatan asli desa. Untuk itu desa dianjurkan mendirikan BUMDes sesuai kepentingan

masyarakat desa. Landasan mendirikan BUMDes adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang termuat dalam pasal 87 mengenai BUMDes (UU, 2014). Badan Usaha Milik Desa dibentuk dengan tujuan untuk mengelola dan mengatur perekonomian desa sesuai kepentingan masyarakat. Adanya BUMDes, menjadikan pemerintahan desa turut serta berkecimpung dalam penguatan perekonomian masyarakat untuk membantu pemerintah pusat. Desa tidak hanya menerima bantuan, namun diharapkan dapat mandiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lewat kewenangan asal usul serta kewenangan lokal berskala Desa, Undang- Undang Nomor. 6 Tahun 2014 membagikan kewenangan yang lebih luas kepada Desa buat mengendalikan urusan rumah tangganya (Sholihat & Corrina, 2021)

BUMDes sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa, sehingga pengembangan BUMDes adalah bentuk penguatan terhadap lembaga ekonomi desa dan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai potensi desa. Selain itu, BUMDes menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan warganya. Maka, penguatan dan pengelolaannya diperlukan sebagai agen dalam menunjang perekonomian masyarakat. Pelaksanaan dan pemberdayaannya perlu pendekatan dalam kelompok masyarakat, bukan hanya individual namun juga menyeluruh di lapisan masyarakat desa. Pada tahun 2017 keberadaan pendapatan asli Desa Pandan Wangi masih belum memenuhi target maksimal, karena BUMDes yang dibentuk belum mengalami perubahan yang signifikan sehingga berdampak pada pendapatan asli desa. Seiring berjalannya waktu dan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, pada tahun 2018 dibentuk BUMDes yang diharapkan dapat menjadi penyalur dan penguatan serta kesejahteraan masyarakat desa Pandan Wangi (tokoh adat,2019). Kegiatan yang dilakukan BUMDes ini bergerak dibidang cathering, sewa menyewa gor,pemberdayaan bagi kaum wanita, serta pemberdayaan teknisi otomotif. Adapun program yang dibina masih berjalan pasif dan belum maksimal serta pengelolaan tentang penyusunan laporan keuangan BUMDes juga belum terarah dan belum maksimal, sehingga menghambat penguatan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, pendampingan ini dilakukan sebagai solusi dan penyelesaian yang jelas dalam mengelola BUMDes, yang berdampak pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa Pandan Wangi kec. Peranap.

LOKASI DAN TEMPAT SASARAN

Adapun Lokasi pelaksanaan kegiatan ini di Desa Pandan Wangi, Kecamatan Peranap kabupaten Indragiri Hulu.

Kegiatan ini merupakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengelola BUMDesa Maju Jaya Mandiri dan aparatur pemerintah desa Pandan Wangi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa dimana salah satunya mengatur Pertanggungjawaban BUMDesa dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK EMKM dan SAK ETAP) yang mengatur tentang pengertian, fungsi, siklus, jenis, dan prinsip akuntansi serta pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan keuangan unit usaha BUMDesa. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memastikan penyusunan dokumen laporan keuangan BUMDesa sesuai dengan

standar akuntansi keuangan yang berlaku dan regulasi pemerintah serta menganalisis aliran kas atau analisa sumber dan penggunaan kas adalah guna menunjukkan perubahan bertambah atau berkurangnya uang kas selama satu periode (Corrina & Gustika, 2019)

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Sosialisasi

Sosialisasi ini menggunakan metode yang dapat menjamin bahwa peserta dapat mengimplementasi pengetahuannya setelah mengikuti/menghadiri sosialisasi. Adapun metode yang digunakan antara lain:

- a) Metode Pemaparan/Ceramah; metode ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengertian, fungsi, siklus, jenis, dan prinsip akuntansi serta pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) yang dinyatakan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018 (Sholihat & Hairudin, 2021)
- b) Metode Diskusi/Tanya jawab; metode ini bertujuan untuk mengkaji tentang pemahaman manajemen keuangan dan penyusunan dokumen laporan keuangan peserta/pengelola BUMDesa yang mengikuti kegiatan.
- c) Metode Kasus/Contoh; metode ini memberikan beberapa gambaran kasus/contoh yang berkaitan dengan laporan keuangan organisasi (BUMDesa), serta cara penyelesaiannya.

Pendampingan

Secara teoretis, kategori penerapan suatu ilmu pengetahuan terbagi menjadi 4 (empat), yaitu: (Idrus dan Syachbrani, 2020).

- a. tidak memiliki pengetahuan dan tidak memiliki kemauan.
- b. tidak memiliki pengetahuan namun memiliki kemauan.
- c. memiliki pengetahuan namun tidak memiliki kemauan.
- d. memiliki pengetahuan dan memiliki kemauan.

Setelah tahap sosialisasi, peserta diasumsikan “hanya” memenuhi kategori (c) dan (d). Berikut metode pendampingan yang akan diterapkan sesuai dengan kategori hasil sosialisasi (Idrus dan Syachbrani, 2020);

1. Partisipatif.

Metode ini untuk mendampingi mereka yang sudah memiliki pengetahuan/kemampuan, namun belum memiliki kemauan untuk menerapkan ilmunya. Metode ini mengharuskan peserta untuk terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan sembari diyakinkan mengenai urgensi hal tersebut untuk dilakukan. Sehingga, peserta akan termotivasi dan menikmati pekerjaannya.

2. Delegatif.

Metode ini tepat bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan dan memiliki keinginan untuk menerapkannya. Melalui metode ini, peserta akan

diserahi penuh tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan kapan tepatnya dilaksanakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diharapkan kegiatan ini adalah dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui sosialisasi dan pendampingan penyusunan dokumen laporan keuangan BUMDesa pada BUMDesa Maju Jaya Mandiri di Desa Pandan Wangi Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Target yang telah dicapai adalah meningkatnya pemahaman Pengelola BUMDesa dan Aparatur Pemerintah Desa tentang pengetahuan dasar dalam menganalisis dan mencatat transaksi keuangan yang terjadi pada badan usaha BUMDesa serta meningkatnya keterampilan dan kesadaran kewajiban pertanggungjawaban BUMDesa dengan melakukan penyusunan dokumen laporan keuangan berdasarkan aturan yang ditetapkan pemerintah serta mengikuti kaidah-kaidah standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Dengan demikian laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDesa Karya Mandiri dapat dipertanggungjawabkan kepada kepala desa dan masyarakat secara umum serta dapat dianalisa oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya terhadap kondisi keuangan BUMDesa. Selain itu dokumen laporan keuangan telah memenuhi syarat penyajian wajar laporan keuangan entitas yaitu menyajikan informasi yang relevan, representasi tepat, keterbandingan, dan keterpahaman. Dengan adanya pengelolaan BUMDesa yang memungkinkan munculnya pendapatan atau beban BUMDesa maka laporan pertanggungjawaban keuangan harus dibuat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada pemerintah desa dan stakeholder terkait, sehingga penyusun laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dibaca oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Ririhena dan Goraph, 2020)

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan untuk membantu BUMDesa Maju Jaya Mandiri untuk menyusun kebijakan akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM). Dasar kegiatan ini adalah permintaan kebutuhan sosialisasi dan pendampingan dalam rangka memperbaiki penyusunan laporan keuangan dari BUMDesa Maju Jaya Mandiri. Untuk mencapai tujuan kegiatan, Tim melakukan survey pendahuluan untuk mengumpulkan bahan dan analisis kondisi pelaporan keuangan BUMDesa Maju Jaya Mandiri. Hasil analisis awal menunjukkan beberapa kelemahan dalam pelaporan keuangan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, kami menetapkan prioritas kegiatan yang segera dilaksanakan yaitu memberikan pemahaman konsep dasar akuntansi, menyusun pedoman kebijakan akuntansi, menjelaskan aplikasi laporan keuangan.

SARAN

Mengingat bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan penyusunan dokumen laporan keuangan BUMDesa Karya Mandiri ini sangat penting bagi aparat pemerintah desa dan pengelola BUMDesa, maka kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan

secara berkelanjutan, seperti mengadakan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan lanjutan guna meningkatkan kompetensi pengelola BUMDesa dan mendukung program pemerintah desa agar tercapainya desa mandiri dan maju demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, diharapkan pula bagi para pengelola BUMDesa untuk meningkatkan kemampuan dalam teknologi pengoperasian komputer demi memudahkan penggunaan aplikasi laporan keuangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indragiri (STIE-I) Rengat dan pihak-pihak terkait yang telah memfasilitasi dan membantu berjalannya pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Corrina, F., & Gustika, G. S. (2019). ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS PADA PT. SEPATU BATA Tbk YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014 - 2018. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 8(1), 38–48. <https://doi.org/10.34006/jmbi.v8i1.78>
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2004. Departemen Pendidikan Nasional, Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi.
- _____. (2007). Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Risal, Renny Wulandari dan Jaurino, 2020. Pendampingan Akuntansi Dan Keuangan BUMDes Sedahan Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara. *Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2 No. 1 Bulan Juni 2020 halaman 49-57.
- R. Hayyuna, 2014. “Strategi Manajemen Aset BUMDES Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDES di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik), *J. Adm. Publik*, vol. 2, no. 1.
- Ririhena, Mersy Yoselin dan Goraph, Frets Alfret, 2020. Model Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Marahai Pitu, *MAREN: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (Vol.1 No.2)*
- Suwardjono. (2014). Teori Akuntansi Perekayasan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE
- Sholihat, W., & Corrina, F. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Bumdes Sekecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(2), 198–213. <https://doi.org/10.37403/sultanist.v9i2.360>
- Sholihat, W., & Hairudin, A. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN UMKM BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK-EMKM)(Studi Kasus Pada UMKM 7 Saudara). *Jurnal Akuntansi*,

Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK), 1(1), 70–79.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Penyampaian materi tentang penyusunan laporan keuangan BUMdes oleh Narasumber



Lampiran 2

Foto Bersama Direktur dan pengurus BUMdes Maju Jaya Mandiri

